

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 salah satunya dengan jalan pembangunan nasional. Pembangunan pada hakekatnya merupakan salah satu faktor terpenting dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan merupakan usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan, memaksimalkan serta melancarkan jalannya pembangunan nasional diperlukan adanya partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia bersama dengan pemerintah, diantaranya pemerintah ikut campur tangan secara aktif maupun pasif dengan memanfaatkan modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia.

Saat ini pemerintah Indonesia tengah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dengan terus menggali sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri, salah satunya adalah sektor pajak. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya kontribusi pajak terhadap pembiayaan anggaran pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pajak merupakan komponen penting penerimaan negara. Sekitar 75% total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan (*sumber:hukumonline.com*).

Death and taxes, adalah dua hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang di dunia. Hal pertama tentu saja sulit, bahkan tidak dapat dihindari karena berkaitan erat dengan kehendak dari pemilik otoritas terbesar yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk hal kedua, alternatif yang mungkin bisa dilakukan yaitu membayar pajak seminimal mungkin atau menghindar dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak.

Pemungutan pajak sudah ada sejak dahulu, berupa pemberian upeti kepada raja sebagai wujud rasa hormat namun sekarang pemungutan pajak diatur di dalam undang-undang yang mewajibkan semua masyarakat untuk membayar pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber ekonomi dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat.

Secara tradisional, pajak memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi *budgetair*, di mana pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), di mana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

R Santoso Brotodihardjo (2007:5) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Pajak” mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya untuk *public saving* yang merupakan sumber utama. Sehingga sebagai sumber penerimaan negara, maka pajak perlu terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, mempunyai kewajiban melunasi pajak terutang, diantaranya pajak penghasilan. Besarnya pajak penghasilan terutang yang ditanggung wajib pajak badan tergantung pada besarnya penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam pembukuan yang disusun oleh wajib pajak di tiap akhir periode. Sejalan dengan sistem *self assessment*, penentuan besarnya pajak terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak sendirilah yang harus menyusun dan menggunakan data-data yang ada padanya untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pihak administrasi pajak hanya melakukan pengontrolan/pengawasan dan pengecekan atas kebenaran jumlah pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak.

Frank and William (2005:56) dalam bukunya yang berjudul “*Book versus Taxable Income*” mengatakan di Indonesia, standar pembukuan yang dilakukan wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), di mana laba yang dihasilkan tercantum dalam laporan laba rugi dan disebut laba akuntansi, sedangkan dasar perhitungan pajak terutang adalah laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan dan menghasilkan penghasilan kena pajak (laba fiskal). Pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan secara spesifik untuk mengatur kinerja, sehingga dapat dipastikan hasil perhitungan antara laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal.

Gil dan George (2001) dalam jurnalnya yang berjudul “*The Relation Between Financial and Tax Reporting Measures of Income*” yang melakukan penelitian atas laporan keuangan perusahaan dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1999 untuk

mengukur besarnya perbedaan pendapatan yang dihitung dengan aturan perpajakan menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang pertama adalah perbedaan antara aturan akuntansi dengan perpajakan mengenai waktu pengakuan pendapatan dan beban. Perbedaan waktu ini mengakibatkan jumlah pendapatan yang diakui dalam laba akuntansi berbeda dengan yang diakui dalam laba fiskal untuk satu periode tertentu, namun dalam jangka waktu tertentu perbedaan tersebut akan habis/nihil. Sebab kedua perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal muncul saat pendapatan dan beban diakui oleh salah satu sistem namun tidak oleh sistem lainnya (yang disebut juga perbedaan permanen).

Perbedaan-perbedaan di atas menyebabkan laba yang dihitung oleh wajib pajak (laba komersial) berbeda dengan laba yang dihitung dalam rangka penghitungan pajak (laba fiskal). Untuk itu dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial yaitu dengan menambahkan atau mengurangi jumlah perbedaan tersebut sehingga diperoleh jumlah penghasilan kena pajak (laba fiskal) yang tepat menurut ketentuan pajak yang berlaku. Kualitas pemahaman wajib pajak badan mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat memengaruhi tinggi rendahnya perhitungan koreksi fiskal.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

Setiap perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana menurut peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Merujuk pada ulasan dan gambaran di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti pengaruh laba komersial pada laporan laba rugi terhadap penghasilan kena pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini disusun dengan judul:

“MANFAAT KOREKSI FISKAL TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK”. (STUDI KASUS PADA PT. X)

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada perusahaan. Adapun masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perusahaan menyusun laporan keuangan komersial?
2. Bagaimanakah perusahaan menyusun laporan keuangan fiskal?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah-masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan agar melalui data yang diperoleh, penulis mendapatkan informasi yang dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dikemukakan sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah diungkapkan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan komersial.
2. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan fiskal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha dan untuk menambah, memperluas dan mengembangkan wawasan penulis mengenai perpajakan khususnya tentang perencanaan pajak dan peraturannya.

2. Bagi perusahaan

Dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan tata aturan perpajakan dan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi dalam kaitannya dengan penghitungan penghasilan kena pajak.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai koreksi fiskal pada suatu perusahaan dan untuk mengkaji lebih banyak lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ini, dan untuk menambah informasi dan wawasan bagi yang membutuhkan.